



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENCANTUMAN ANAK SEORANG IBU BAGI PENCATATAN KELAHIRAN YANG TIDAK DISERTAI KUTIPAN AKTA NIKAH/AKTA PERKAWINAN ORANG TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai akta nikah/akta perkawinan orang tua bagi Warga Negara Indonesia perlu diatur mengenai pencantuman anak seorang ibu bagi pencatatan kelahiran yang tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua di Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencantuman Anak Seorang Ibu Bagi Pencatatan Kelahiran yang tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCANTUMAN ANAK SEORANG IBU BAGI PENCATATAN KELAHIRAN YANG TIDAK DISERTAI KUTIPAN AKTA NIKAH/AKTA PERKAWINAN ORANG TUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Akta Nikah/Akta Perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan perkawinan.
9. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan akta otentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB II

PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

Pelaporan kelahiran seorang anak yang tidak disertai Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, maka pencatatan lahirannya dalam register dan kutipan Akta Kelahiran dicantumkan anak seorang ibu.

Pasal 3

Kutipan Akta Kelahiran anak dari seorang ibu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat diubah menjadi kutipan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, setelah memperlihatkan Akta Nikah / Akta Perkawinan yang sah.

Pasal 4

Akta Nikah / Akta Perkawinan yang sah adalah Akta yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Perkawinan.

Pasal 5

Persyaratan administrasi, prosedur dan biaya retribusi pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III**PENUTUP****Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 3**